

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
RSUD CIBABAT CIMAHI
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(L K I P)
RSUD CIBABAT CIMAHI
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CIBABAT**

KATA PENGANTAR

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Cibabat Cimahi Tahun 2023, dapat diselesaikan. Penyusunan LKIP ini berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban atas keberhasilan RSUD Cibabat dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian Visi dan Misi RSUD Cibabat sesuai Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

LKIP ini juga memuat aspek keuangan, aspek pelayanan yang secara langsung ada hubungan dan terkait antara dana pendapatan fungsional rumah sakit, dan APBD Kota Cimahi yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat bagi pelayanan kesehatan masyarakat.

Akhir kata, kami berharap agar LKIP Tahun 2023 dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja dan media evaluasi untuk menilai kinerja bagi aparatur dan meningkatkan sarana maupun prasarana pelayanan rumah sakit untuk berkontribusi dalam mewujudkan Visi RSUD Cibabat Cimahi Tahun 2023-2026 ” **Menjadi Rumah Sakit Unggul dalam Pelayanan, Pendidikan dan Penelitian yang Profesional, Ramah dan Mengutamakan Keselamatan Pasien.**”

Cimahi, Februari 2024
Direktur RSUD Cibabat Cimahi



dr. SUKWANTO GAMALYONO, MARS.
NIP.19660408 200801 1 003



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Ikhtisar Eksekutif	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Gambaran Umum	3
1.3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis	5
1.4. Dasar Hukum	8
1.5. Teknik Pengumpulan Data Monitoring dan Evaluasi	9
1.6. Sistematika	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1. Rencana Strategis	10
2.2. Visi dan Misi	11
2.3. Tujuan dan Sasaran	12



2.4. Indikator Kinerja Utama	16
2.5. Perjanjian Kinerja	17
2.6. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2023	19
3.1. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	19
3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	21
3.3. Analisis Keberhasilan Peningkatan Kinerja RSUD Cibabat Tahun 2023	30
3.4. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Cibabat	33
3.5. Analisis Efisiensi Keuangan	34
3.6. Analisis Efisiensi Pelayanan	36
3.7. Analisis Sumber Daya Manusia	38
3.8. Analisis Program dan Kegiatan	39
BAB IV PENUTUP	41



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tujuan Dan Sasaran Rencana Strategis Rsud Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023-2026	Halaman 14
Tabel 2.4.1	Indikator Kinerja Utama RSUD Cibabat Kota Cimahi	Halaman 16
Tabel 2.5.1	Perjanjian Kinerja RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023	Halaman 17
Tabel 2.6.1	Anggaran Dan Jumlah Program, Jumlah Kegiatan, Sub.Kegiatan Dalam Mendukung Sasaran RSUD Cibabat Kota Cimahi	Halaman 18
Tabel 3.2.1	Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023	Halaman 22
Tabel 3.4.1	Target Dan Realisasi Belanja RSUD Cibabat Tahun 2023	Halaman 33
Tabel 3.4.2	Laoran Realisasi Belanja Pendapatan Dan Belanja RSUD Cibabat Tahun 2023	Halaman 34
Tabel. 3.6.1	Keadaan SDM RSUD Cibabat Tahun 2022-2023	Halaman 38
Tabel 3.7.1	Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tahun 2023	Halaman 39
Tabel 3.7.2	Laporan Realisasi Anggaran Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk Ukm Dan Ukp Rujukan Tingkat Kota Tahun 2023	Halaman 40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023 berisi gambaran umum dan kondisi riil capaian kinerja RSUD Cibabat di dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi yang berperan sebagai pendukung urusan perangkat daerah di bidang kesehatan. Disajikan pula Perencanaan Kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 sebagai wujud proses awal dalam menyusun anggaran dan rencana kinerja; yang kemudian dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja serta dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Tahapan berikutnya setelah implementasi dari pelaksanaan anggaran sebagaimana Perjanjian Kinerja yang ditetapkan adalah proses Akuntabilitas Kinerja, yang menjelaskan capaian sekaligus evaluasi kinerja serta realisasi anggaran Tahun 2023.

Untuk mendukung capaian kinerja yang diharapkan tersebut, RSUD Cibabat juga melakukan inovasi dalam bidang SIM RS yaitu dengan penambahan modul Rawat Inap. Atas upaya maksimal di ujung masa pandemi 2023 RSUD Cibabat berhasil meraih penghargaan/predikat hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2023 dari KEMENPAN RB RI dan nilai kepatuhan atas standar pelayanan publik dari Ombudsman RI Tahun 2023, Penghargaan Pengelolaan Kerasipan Terbaik sekaligus O2SN dari Pj Walikota Cimahi selain itu kerjasama dengan FK UNPAS dan UNPAD sebagai RS Pendidikan Utama.

Hasil capaian pengukuran kinerja RSUD Cibabat Tahun 2023 adalah :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna
	Survei Kepuasan Pelanggan	80,05%

Hasil Capaian Indikator Instalasi Rawat Inap Tahun 2023 yaitu adalah

<i>BOR (Bed Occupancy Rate)</i>	<i>BTO (Bed Turn Over)</i>	<i>BTO (Bed Turn Over)</i>	<i>TOI (Turn Over Internal)</i>
84,71%	61,96 Kali	4 Hari	1 Hai

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 dilakukan dalam rangka monitoring terhadap perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023. LKIP merupakan amanat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Untuk melihat sampai sejauh mana pelaksanaan program/kegiatan yang telah ditetapkan, dilakukan monitoring terhadap capaian kinerja sekaligus sebagai bahan dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program/kegiatan. Dengan demikian akuntabilitas kinerja dapat terwujud sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Dalam Perencanaan RSUD Cibabat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi RSUD Cibabat, akan tetapi juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota Cimahi.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan TataCara Reviu atas LAKIP.

Sehubungan dengan hal tersebut RSUD Cibabat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahunan ini dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2. Gambaran Umum RSUD Cibabat

1.2.1 Gambaran Umum RSUD Cibabat

Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi menyatakan bahwa RSUD Cibabat merupakan pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan yang bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Kedudukan RSUD Cibabat disamping sebagai SKPD juga dapat melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai BLUD dimana pengelola diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan dan sumber daya lainnya dalam meningkatkan mutu pelayanan.

Kedudukan :

- a. RSUD Cibabat merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah Kota Cimahi;
- b. RSUD Cibabat dipimpin Direktur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

a. Tugas Pokok :

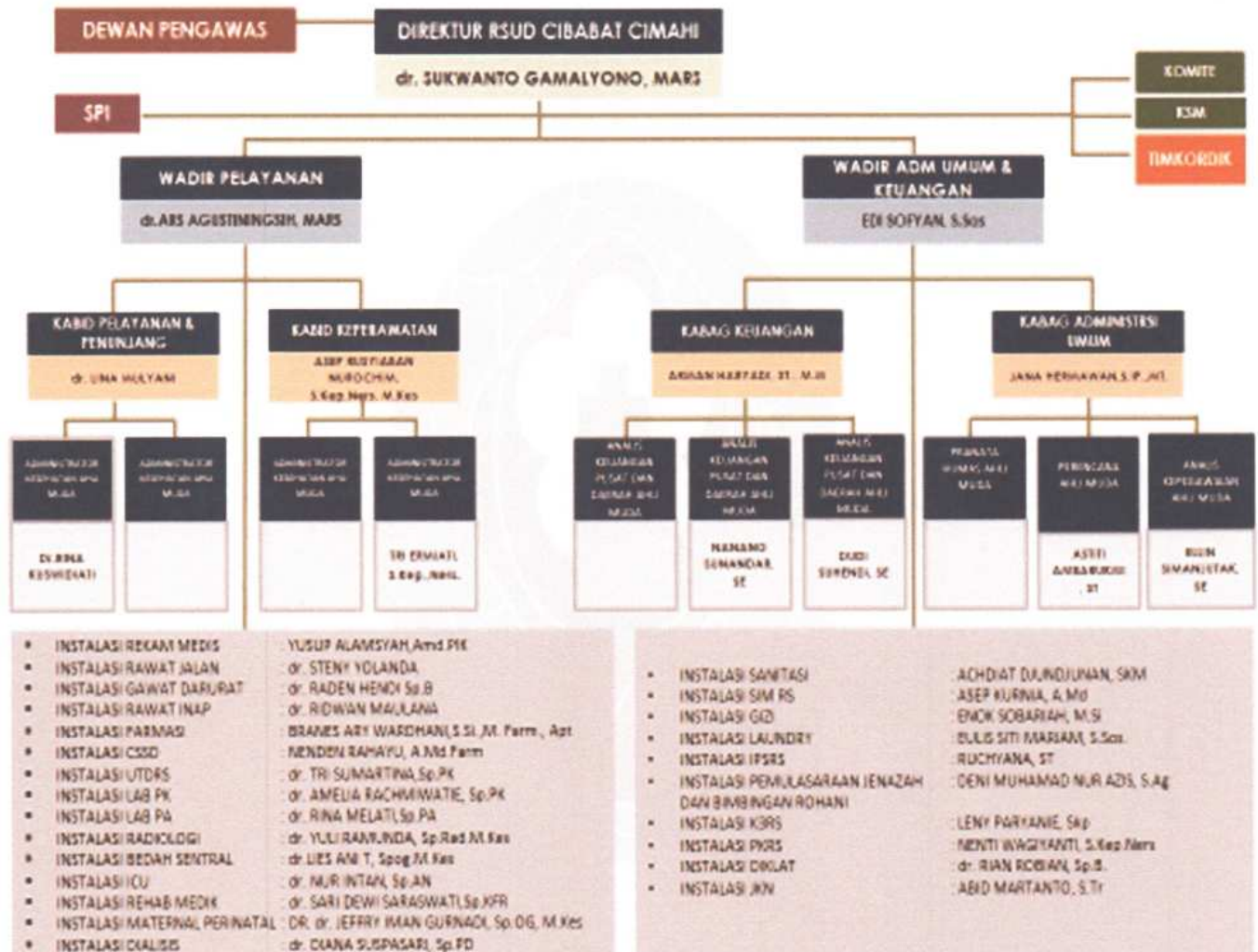
RSUD Cibabat mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. RSUD Cibabat melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengupayakan penyembuhan pemulihan yang akan dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan upaya rujukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi :

RSUD Cibabat beroperasi sebagai perangkat daerah yang mempunyai fungsi pemberian layanan umum secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan praktek bisnis yang sehat, yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Wali Kota

STRUKTUR ORGANISASI RSUD CIBABAT

(Berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi No. 59 Tahun 2021)



1.2.2 Peran Strategis RSUD Cibabat

Fungsi pokok RSUD Cibabat yang menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan berkaitan dengan misi ke-1 RPJPD Kota Cimahi Tahun 2005-2025 dalam bidang kesehatan yaitu :

“Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul.”

Tujuan RSUD Cibabat sendiri terkait dengan dua Tujuan Kota Cimahi yaitu nomor 1 dan 3:

- 1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;**
- 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh RSUD Cibabat berdasarkan tujuan di atas adalah:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat** dengan indikator sasaran: Akreditasi Rumah Sakit.
- 2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat.

1.3. Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis

RSUD Cibabat berdasarkan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tanggal 17 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, RSUD Cibabat Kota Cmempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sbb :

Tugas Pokok :

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan pelaksanaan upaya rujukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Fungsi :

- a. Pelayanan medis
- b. Pelayanan penunjang medis dan non medis
- c. Pelayanan asuhan keperawatan
- d. Pelayanan rujukan
- e. Pelayanan pendidikan dan pelatihan
- f. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan
- g. Pengelolaan administrasi dan keuangan

RSUD Cibabat adalah Rumah Sakit milik pemerintah daerah Kota Cimahi, pihak yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap pengelolaan rumah sakit adalah Wali Kota Cimahi, DPRD, Direktur, Jajaran Struktural dan staf fungsional Rumah Sakit.

Komitmen pemerintah dalam pengembangan rumah sakit cukup tinggi hal ini ditunjukkan dengan dukungan kemudahan dan keleluasaan dalam penetapan kebijakan dan pemberian bantuan dana dari pemerintah pusat dan daerah setiap tahun.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, RSUD Cibabat tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang ada. Dari permasalahan-permasalahan yang ada, dapat dilihat isu-isu strategis yang menjadi prioritas RSUD Cibabat untuk ditangani dan menjadi bekal untuk melaksanakan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

Sesuai bidang urusan RSUD Cibabat yaitu berkaitan dengan pelayanan dasar bidang kesehatan maka permasalahan RSUD Cibabat sejalan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan oleh pemerintah Kota Cimahi khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan. Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Kota Cimahi, di bidang kesehatan yaitu belum optimalnya aksesibilitas dan kualitas kesehatan sehingga kondisi kesehatan di Kota Cimahi belum berada dalam kondisi yang ideal. Hal ini ditandai dengan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Kondisi kesehatan dari masyarakat Kota Cimahi juga menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam menciptakan SDM Kota Cimahi yang berkualitas dan berdaya saing.

2. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah terkait Angka Rasio Kematian Ibu (AKI) dan Angka Rasio Kematian Bayi (AKB).
3. Kemudian masalah lainnya adalah terkait dengan prevalensi stunting kondisi ini perlu diperbaiki melalui intervensi percepatan penurunan *stunting* dimana Kota Cimahi termasuk kedalam salah satu lokus penurunan *stunting* di Jawa Barat.
4. Selanjutnya, pandemi *Covid-19* juga masih menjadi masalah yang perlu ditangani secara bersama di Kota Cimahi mengingat belum berakhirnya pandemi tersebut meskipun perkembangan kasusnya yang mulai melandai

Adapun Isu-isu strategis RSUD Cibabat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas/mutu pelayanan kesehatan RSUD Cibabat.
2. Kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat miskin di Kota Cimahi dan sekitarnya yang semakin meningkat.
3. Peningkatan kemampuan keuangan RSUD untuk pengembangan investasi.
4. Sustainable Development Goals (SDG's)
5. Peningkatan peran RSUD Cibabat sebagai RSUD Rujukan Regional.
6. Perubahan Regulasi tentang Perubahan Kelembagaan RSUD.
7. Tuntutan pengembangan dan inovasi pelayanan.
8. Peningkatan kerjasama pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan lembaga lainnya.
9. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi dan anak.
10. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penderita HIV AIDS.
11. Peningkatan pelayanan kesehatan bagi penderita Tuberkulosis.
12. Pengendalian Resistensi Antimikroba.
13. Peningkatan pelayanan Geriatri.
14. Optimalisasi pelayanan untuk penanganan pandemic Covid-19.

1.4. Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 RSUD Cibabat ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Nomor 228);
8. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659);
9. Keputusan Direktur RSUD Cibabat Kota Cimahi Nomor 800.05/017/RSUDCibabat/2023 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023

1.5. Teknik Pengumpulan Data Monitoring Dan Evaluasi

Teknik Pengumpulan Data serta Teknik Monitoring dan Evaluasi dalam rangka pencapaian target kinerja RSUD Cibabat telah ditetapkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

1.6. Sistematika

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Cibabat Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi : Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi : Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, Perencanaan Anggaran.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi : Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta hasil reviu atas Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Rencana Strategis Perubahan RSUD Cibabat periode 2023-2026 merupakan rencana strategis yang disusun seiring dengan penyusunan RPJMD perubahan Kota Cimahi. Dokumen perencanaan ini merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan.

Penyusunan Renstra RSUD Cibabat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga dokumen Renstra RSUD Cibabat merupakan hasil kesepakatan bersama stakeholder

Selanjutnya, Renstra RSUD Cibabat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1(satu) tahun. Didalam Renja RSUD Cibabat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

2.2. Visi dan Misi

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan suatu perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa di katakan bahwa Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan.

Visi

Menjadi Rumah Sakit unggul dalam pelayanan, pendidikan dan penelitian yang profesional, ramah dan mengutamakan keselamatan pasien”

Visi ini dimaksudkan :

Unggul: RSUD Cibabat bertekad untuk menjadi RSUD yang unggul dalam pelayanan kesehatan di Jawa Barat dan Nasional sehingga dapat menjadi rujukan dalam pengembangan rumah sakit.

Pendidikan dan penelitian yang profesional: RSUD Cibabat akan menjadi sarana pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya bidang kesehatan melalui kerjasama dengan institusi pendidikan dalam dan luar negeri.

Ramah: keramahan petugas dalam mendukung pelayanan kesehatan yang sesuai tuntutan masyarakat sangat dibutuhkan sehingga menjadi kunci keberhasilan pelayanan rumah sakit.

Keselamatan Pasien: seluruh pelayanan kesehatan kepada pasien harus selalu mengutamakan keselamatan pasien sesuai norma norma yang berlaku.

Agar Visi tersebut dapat diwujudkan maka visi tersebut dijabarkan ke dalam beberapa misi. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam upaya perwujudan visi RSUD Cibabat Tahun 2023-2026 tersebut akan dicapai melalui 2 (Dua) misi, sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan, pendidikan dan penelitian berbasis keselamatan pasien.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan berempati kepada pasien serta sumber daya lainnya melalui sistem terstruktur dan transparan untuk kepuasan pemangku kepentingan (*stakeholder*).

2.3. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) Tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tujuan Kota yang terdapat dalam dokumen RPD (Rencana Pembangunan Daerah) Kota Cimahi Tahun 2023-2026 ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota yakni terdiri dari :

1. **Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;**
2. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan;
3. **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**
4. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Ekonomi;
5. Menurunnya Angka Kemiskinan
6. Terpenuhinya Standar Pelayanan Perkotaan;
7. Meningkatkan Ketahanan Bencana;

Penetapan ketujuh indikator Kinerja Utama (IKU) Kota dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap hasil-hasil pelaksanaan pembangunan yang tertuang dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan. Penetapan IKU kota juga dilakukan untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan kota yang selanjutnya menjadi Isu Strategis Kota. Indikator Sasaran yang disusun selanjutnya akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang akan muncul dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), sehingga keselarasan

Dokumen RPD dan Renstra Perangkat Daerah di Kota Cimahi diharapkan akan tercapai.

Tujuan RSUD Cibabat sendiri terkait dengan dua Tujuan Kota Cimahi yaitu nomor 1 dan 3:

- 1. Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;**
- 2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran adalah salah satu dasar di dalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat pemicu bagi organisasi terhadap sesuatu yang harus dicapai.

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh RSUD Cibabat berdasarkan tujuan di atas adalah:

- 1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat** dengan indikator sasaran: Akreditasi Rumah Sakit.
- 2. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik** dengan indikator sasaran: Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/Tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi RSUD Cibabat Tahun 2023-2026 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Rencana Strategis Perubahan RSUD Cibabat menggambarkan indikator kinerja pada seluruh sasaran, dalam mencapai keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target kinerja RSUD Cibabat Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, dan sasaran RSUD Cibabat sebagai berikut :

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis RSUD Cibabat Kota Cimahi Tahun 2023-2026

VISI/ MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH DAN INDIKATOR KINERJANYA	KONDISI KINERJA AWAL (TAHUN 2021)	TARGET INDIKATOR TUJUAN/SASARAN/PROGRAM				KONDISI KINERJA AKHIR RENSTRA
[VISI] CIMAHI KOTA CERDAS		2023	2024	2025	2026	
[MISI 1]Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul						
[TUJUAN] Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia						
Indeks Kesehatan	83,40 indeks	83,42 indeks	83,43 indeks	83,45 indeks	83,46 indeks	83,46 indeks
[SASARAN] Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat						
Akreditasi Rumah Sakit	Utama Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat	Paripurna Tingkat
[MISI 2] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik						
[TUJUAN] Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan						
Indeks Reformasi Birokrasi	59,22 (CC) indeks	60,73 (B) indeks	60,75 (B) indeks	60,78 (B) indeks	60,80 (B) indeks	60,80 (B) indeks
[SASARAN] Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik						
Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi RSUD Cibabat	25,5 Nilai	25,55 Nilai	25,57 Nilai	25,60 Nilai	25,62 Nilai	25,62 Nilai

Sumber : RENSTRA RSUD Cibabat Tahun 2023-2026

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
[VISI] CIMAHI KOTA CERDAS			
[MISI 1] Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul			
Meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan kesehatan yang sesuai standar dan menjangkau seluruh wilayah	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
[MISI 2] Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik			
Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas layanan administrasi pemerintahan daerah

Sumber : *RENSTRA RSUD Cibabat Tahun 2023-2026*

2.4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. RSUD Cibabat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Walikota Kota Cimahi Nomor 800.05/017-RSUD Cibabat/2023 tentang Indikator Kinerja Utama RSUD Cibabat. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama RSUD Cibabat Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.1
Indikator Kinerja Utama RSUD Cibabat Kota Cimahi

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	SUMBER DATA
VISI : Cimahi Kota Cerdas MISI 1 : Mewujudkan Kualitas KEhidupan Masyarakat Berakhlak Mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan TEknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul MISI 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik						
1	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kesehatan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Rumah Sakit	Tingkat	Lembaga Akreditasi Rumah Sakit
2	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Indeks REformasi Birokrasi	Meningkatkan Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Nilai Evaluasi Reformasi Borokrasi RSUD Cibabat	Nilai	Pemerintah Kota Cimahi

Sumber : RENSTRA RSUD Cibabat Tahun 2023-2026